



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA SETIYONO bin SUBARNO;**
Tempat lahir : Kuningan - Jabar;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Nopember 1975;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah No. 501 RT 027 RW 013 Desa Pucung
Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA** Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**ONNE MITRA SEJATI**” yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 166/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 166/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal

6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. **Menyatakan terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda.
 - 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering – ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO bersama-sama saksi MERSIANTORO bin SUNARNO (berkas perkara terpisah) serta ALFIAN als. MANYE (belum tertangkap/DPO), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Slamet Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa, sdr. MERSIANTORO dan sdr. ALFIAN telah untuk bekerja sama menjualkan sabu-sabu milik ALFIAN dengan harga Rp.900.000,-/paket dan dari harga tersebut, terdakwa dan sdr. MERISYANTORO mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,-/paket;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib, sewaktu di Jl. Slamet Desa Kroya, sdr. ALFIAN datang menemui terdakwa dan sdr. MERSIANTORO untuk menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda terbungkus dalam kertas tisu warna putih dan setelah diterima oleh sdr. MERSIANTORO, sdr. ALFIAN langsung pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sewaktu sdr. MERSIANTORO di Jl. Slamet RT 21/03 Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap, diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda, dll dan sekira pukul 20.15 Wib, di Jl. Slamet Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap, terdakwa juga berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap kemudian dilakukan interogasi, terdakwa maupun sdr. MERSIANTORO mengakui apabila rencananya bersama-sama akan menjual sabu-sabu milik sdr. ALFIAN tersebut;

Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1089/NNF/20232 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S>Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MERSIANTORO bin SUNARNO dan EKA SETIYONO bin SUBARNO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2315/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1, 01048 gram (sisa barang bukti seberat 1, 00287 gram);

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa EKA SETIYONO bin SUBARNO bersama-sama dengan saksi MERSIANTORO bin SUNARNO (berkas perkara terpisah) serta ALFIAN als. MANYE (belum tertangkap/DPO), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di RT 021/03 Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib, sdr.

ALFIAN (DPO) menemui terdakwa dan sdr. MERSIANTORO lalu menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda terbungkus dalam kertas tisu warna putih dengan maksud terdakwa dan sdr. MERSIANTORO untuk menjualkan sabu milik sdr. ALFIAN tersebut kepada orang lain dan setelah itu. Sdr. ALFIAN pergi namun tidak lama kemudian, sekira pukul 20.00 Wib, sewaktu sdr. MERSIANTORO di Jl. Slamet RT 21/03 Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap, diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda.
- 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385.

Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib, di Jl. Slamet Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap, terdakwa juga berhasil diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Cilacap kemudian dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa maupun sdr. MERSIANTORO mengakui apabila rencananya bersama-sama menjual sabu-sabu milik sdr. ALFIAN tersebut;

Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1089/NNF/20232 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S>Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MERSIANTORO bin SUNARNO dan EKA SETIYONO bin SUBARNO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2315/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1, 01048 gram (sisa barang bukti seberat 1, 00287 gram);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor putusan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safarudin, S.H.;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa bersama dengan Aiptu Subiyanto dan Briptu Farkhan Kurniawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr Mersiantoro pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan Sdr Eka Setiyono pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 wib di Jl Raya Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan kedalam sedotan bening bergaris putih merah muda, 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen "mentos", 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385;

Bahwa barang berupa 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih merah muda terbungkus dalam kertas tisu warna putih yang terdapat di dalam plastik bekas bungkus permen "mentos" ditemukan di dalam saku kiri celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Sdr Mersiantoro sedangkan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan pada saksi kanan celana pendek warna hitam yang dipakai

oleh Sdr Mersiantoro;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr Mersiantoro, bahwa sebelumnya sudah sepakat dengan Sdr Eka Setiyono Bin Subarno terkait penjualan barang berupa sabu yang disediakan oleh Sdr Alfian Als Manye kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.50 wib di tepi Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Sdr Mersiantoro mendapatkan sabu dari Sdr Alfian Als Manye;

Berdasarkan hasil interogasi, bahwa Sdr Alfian Als Manye awalnya adalah teman dari Sdr Eka Setiyono yang kemudian dikenalkan kepada Sdr Mersiantoro sekaligus orang yang telah menyuruh Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono untuk menjual sabu;

Berdasarkan hasil interogasi bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 digunakan oleh Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono digunakan untuk sarana komunikasi dengan Sdr Alfian Als Manye terkait dengan barang berupa sabu;

Bahwa saksi sebelumnya dan tim mendapatkan informasi bahwa adanya pelaku penjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Eka yang beralamat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama tim menjadikan Sdr Eka sebagai target operasi tim Sat Resnarkoba Polresta Cilacap, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Bahwa yang menerima barang berupa sabu dari Sdr Alfian Als Manye adalah Sdr Mersiantoro yang diketahui oleh Sdr Eka Setiyono berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya telah ada;

Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi, bahwa Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono baru sekali ini bekerja sama dengan Sdr Alfian Als Manye terkait penjualan sabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono belum mendapat keuntungan tetapi sebelumnya mereka pernah mengkonsumsi sabu secara gratis milik Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menjual barang berupa sabu dan juga tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farkhan Kurniawan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa saksu dengan keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa bersama dengan Aiptu Subiyanto dan Aiptu Safarudin, S.H. telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr Mersiantoro pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan Sdr Eka Setiyono pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 wib di Jl Raya Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan kedalam sedotan bening bergaris putih merah muda, 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen "mentos", 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385;

Bahwa barang berupa 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan kedalam sedotan bening bergaris putih merah muda terbungkus dalam kertas tisu warna putih yang terdapat di dalam plastik bekas bungkus permen "mentos" ditemukan di dalam saku kiri celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Sdr Mersiantoro sedangkan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 ditemukan di dalam saku kanan celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Sdr Mersiantoro;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr Mersiantoro, bahwa sebelumnya sudah sepakat dengan Sdr Eka Setiyono Bin Subarno terkait penjualan barang berupa sabu yang disediakan atau disiapkan oleh Sdr Alfian Als Manye kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.50 wib di tepi Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Sdr Mersiantoro mendapatkan sabu dari Sdr Alfian Als Manye;

Berdasarkan hasil interogasi, bahwa Sdr Alfian Als Manye awalnya adalah teman dari Sdr Eka Setiyono yang kemudian dikenalkan kepada Sdr Mersiantoro sekaligus orang yang telah menyuruh Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono untuk menjual sabu;

Berdasarkan hasil interogasi bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 digunakan oleh Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk komunikasi dengan Sdr Alfian Als Manye terkait

dengan barang berupa sabu;

Bahwa saksi sebelumnya dan tim mendapatkan informasi bahwa adanya pelaku penjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Eka yang beralamat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama tim menjadikan Sdr Eka sebagai target operasi tim Sat Resnarkoba Polresta Cilacap, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Bahwa yang menerima barang berupa sabu dari Sdr Alfian Als Manye adalah Sdr Mersiantoro yang diketahui oleh Sdr Eka Setiyono berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya telah ada;

Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi, bahwa Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono baru sekali ini bekerja sama dengan Sdr Alfian Als Manye terkait penjualan sabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono belum mendapat keuntungan tetapi sebelumnya Sdr Mersiantoro Sdr Eka Setiyono pernah mengkonsumsi / menghisap sabu secara gratis milik Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi Sdr Mersiantoro dan Sdr Eka Setiyono tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menjual barang berupa sabu dan juga saat ini tidak sedang dalam penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mersiantoro Bin Alm Sunarno;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi tertangkap tangan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekira pukul 20.00 Wib, di Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi berupa : 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan kedalam sedotan bening bergaris putih merah muda, 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen "mentos", 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385;

Bahwa barang berupa 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen "mentos" adalah milik Sdr Alfian Als Manye sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 adalah milik saksi;

Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih merah muda, terbungkus dalam kertas tisu warna putih, yang terdapat di dalam plastik bekas bungkus permen "mentos" di dalam saku kiri celana pendek warna hitam yang saksi pakai dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 di dalam saku kanan celana pendek warna hitam yang saksi pakai;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard XL dengan nomor : 087774433385 digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Alfian Als Manye terkait dengan barang berupa sabu serta sempat digunakan oleh Sdr Alfian Als Manye sebagai sarana atau alat pemandu untuk mengambil barang berupa sabu;

Bahwa Sdr Alfian Als Manye adalah teman saksi yang dikenal dari terdakwa, sekaligus orang yang menyuruh saksi dan terdakwa untuk menjualkan sabu miliknya. Kalau terdakwa adalah teman saksi sekaligus tetangga saksi dan juga orang yang telah bersepakat dengan saksi untuk nantinya bekerja sama menjualkan sabu milik Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekira pukul 19.50 Wib, di tepi Jl Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut sendiri tetapi diketahui oleh terdakwa;

Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari barang berupa sabu yang saksi dapatkan dari Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa saksi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr Alfian Als Manye karena barang sabu yang terdakwa dapatkan belum ada yang terjual;

Bahwa saksi dengan terdakwa bertugas untuk menjual atau mencari pembeli sabu sementara Sdr Alfian Als Manye bertugas sebagai penyedia sabu;

Bahwa sudah ada kesepakatan terkait harga jual sabu tersebut yaitu Sdr Alfian Als Manye menyuruh saksi dan terdakwa untuk menjual sabu per paketnya seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari situ saksi dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Sdr Alfian Als Manye juga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa ketika bisa menjual sabu diatas harga yang telah ditentukan oleh Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa yang menentukan harga jual sabu per pakatnya seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat menjual barang berupa sabu yang didapatkan dari Sdr Alfian Als Manye;

Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa sendiri bahwa nantinya sebesar apapun hasil yang didapat dari kerja sama penjualan barang berupa sabu akan dibagi 2 (dua);

Bahwa saksi belum mendapat keuntungan dari kerjasama penjualan barang berupa sabu;

Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa atau Sdr Alfian Als Manye terkait penjualan barang berupa sabu;

Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan sabu dari Sdr Alfian Als Manye sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2023 yang kemudian sabu tersebut digunakan / dihisap bersama dengan terdakwa dan Sdr Alfian Als Manye dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang rencananya akan dijual bersama dengan terdakwa;

Bahwa saksi mengenal sabu sejak tahun 1997;

Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima ajakan kerjasama yang ditawarkan oleh Sdr Alfian Als Manye karena saksi membutuhkan uang;

Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr Alfian Als Manye mendapatkan barang berupa sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eka Setiyono Bin Subarno** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi Mersiantoro adalah teman terdakwa sekaligus orang yang bersepakat dengan terdakwa apabila barang berupa sabu didapatkan dari Sdr Manye ada yang terjual dan nantinya terdakwa dan saksi Mersiantoro mendapatkan komisi dari sdr Manye sedangkan terdakwa dengan Sdr Manye adalah teman lama terdakwa sekaligus orang yang telah menyuruh terdakwa dan saksi Mersiantoro untuk menjual barang berupa sabu miliknya;

Bahwa terdakwa sepakat dengan saksi Mersiantoro dan Sdr Manye untuk menjual barang berupa sabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 04.00 wib, di depan rumah saksi Mersiantoro di Jl Slamet RT 019 RW
003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa isi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mersiantoro dan Sdr Manye terkait penjualan barang berupa sabu yaitu Sdr Manye mencarikan barang berupa sabu yang nantinya akan dijual, dan terdakwa beserta saksi Mersiantoro nantinya akan menjual barang berupa sabu dari Sdr Manye kemudian untuk setiap 1 (satu) paket sabu oleh Sdr Manye ditentukan dijual dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi Mersiantoro nantinya mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada tekanan, ancaman atau paksaan saat bersepakat dengan saksi Mersiantoro juga Sdr Manye terkait penjualan barang berupa sabu;

Bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro sudah mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr Manye;

Bahwa cara terdakwa dan saksi Mersiantoro mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr Manye yaitu saksi Mersiantoro bertemu langsung dengan Sdr Manye untuk menerima sabu di depan rumah saksi Mersiantoro di Jl Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang kemudian Sdr Manye memberitahukan kepada terdakwa bahwa telah menyerahkan sabu kepada saksi Mersiantoro;

Bahwa setahu terdakwa Sdr Manye memberikan sabu kepada saksi Mersiantoro pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 Wib;

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu berapa banyak barang berupa sabu yang diberikan Sdr Manye kepada saksi Mersiantoro, namun setelah di kantor polisi baru mengetahui barang yang disita sebanyak 9 (sembilan) paket sabu;

Bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro tidak melakukan pembayaran terkait sabu yang didapatkan dari Sdr Manye;

Bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro belum menjual sabu yang didapatkan dari Sdr Manye dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;

Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan / mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan saksi Mersiantoro;

Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan saksi Mersiantoro baru 1 (satu) kali;

Bahwa terdakwa menggunakan barang berupa sabu bersama dengan saksi Mersiantoro pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di saung yang ada di sawah dekat rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl Raya Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kabupaten Cilacap;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;
- 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mersiantoro ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;
 - 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik sdr. Alfian yang merupakan teman terdakwa yang dikenalkan terdakwa kepada saksi Mersiantoro, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Mersiantoro telah sepakat dengan sdr. Alfian untuk menjualkan barang berupa sabu yang diberi oleh sdr. Alfian dengan kesepakatan bahwa barang berupa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Mersiantoro dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per pakatnya dan dari penjualan sabu tersebut, terdakwa dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mersiantoro mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil terjual lalu keuntungan tersebut nantinya akan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi Mersiantoro;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 wib di Jl Raya Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro bersedia untuk membuat kesepakatan dengan sdr. Alfian untuk menjual sabu dari sdr. Alfian tersebut adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun terdakwa dan saksi Mersiantoro belum berhasil menjual sabu tersebut karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1089/NNF/20232 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MERSIANTORO bin SUNARNO dan EKA SETIYONO bin SUBARNO dengan nomor barang bukti :

➢ BB – 2315/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,01048 gram (sisa barang bukti seberat 1, 00287 gram);

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Mersiantoro tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan bukan termasuk orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pada 11/11/2023 dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Eka Setiyono Bin Subarno** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,01048 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1089/NNF/20232 tanggal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dianda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid

Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MERSIANTORO bin SUNARNO dan EKA SETIYONO bin SUBARNO dengan nomor barang bukti :

- BB – 2315/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,01048 gram (sisa barang bukti seberat 1, 00287 gram);

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Mersiantoro ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;
- 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasus bungkus permen mentos;

- 1 (satu_ potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;

Menimbang, bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik sdr. Alfian yang merupakan teman terdakwa yang kemudian dikenalkan terdakwa kepada saksi Mersiantoro, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Mersiantoro telah sepakat dengan sdr. Alfian untuk menjualkan barang berupa sabu yang diberi oleh sdr. Alfian dengan kesepakatan bahwa barang berupa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Mersiantoro dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per pakatnya dan dari penjualan sabu tersebut, terdakwa dan saksi Mersiantoro mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil terjual lalu keuntungan tersebut nantinya kan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi Mersiantoro;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 wib di Jl Raya Slamet RT 019 RW 003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro bersedia untuk membuat kesepakatan dengan sdr. Alfian untuk menjual sabu dari sdr. Alfian tersebut adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun terdakwa dan saksi Mersiantoro belum berhasil menjual sabu tersebut karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.2. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Eka Setiyono Bin Subarno** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic bening bergaris putih-merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,01048 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 1089/NNF/20232 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kabid Labforensik berkesimpulan bahwa barang bukti an. MERSIANTORO bin SUNARNO dan EKA SETIYONO bin SUBARNO dengan nomor barang bukti :

➤ BB – 2315/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan serbuk Kristal 1,01048 gram (sisa barang bukti seberat 1, 00287 gram);

Dengan hasil pemeriksaan : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa saksi Mersiantoro ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Slamet RT 21 RW 03 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;
- 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;

Menimbang, bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik sdr. Alfian yang merupakan teman terdakwa yang kemudian dikenalkan terdakwa kepada saksi Mersiantoro, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Mersiantoro telah sepakat dengan sdr. Alfian untuk menjualkan barang berupa sabu yang diberi oleh sdr. Alfian dengan kesepakatan bahwa barang berupa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Mersiantoro dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya dan dari penjualan sabu tersebut, terdakwa dan saksi Mersiantoro mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil terjual lalu keuntungan tersebut nantinya kan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi Mersiantoro;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 wib di Jl Raya Slamet RT 019 RW

003 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Mersiantoro bersedia untuk membuat kesepakatan dengan sdr. Alfian untuk menjual sabu dari sdr. Alfian tersebut adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun terdakwa dan saksi Mersiantoro belum berhasil menjual sabu tersebut karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini akan dihubungkan dengan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa antara terdakwa dengan saksi Mersiantoro telah membuat kesepakatan untuk bersama – sama menjualkan barang berupa narkoba jenis sabu milik sdr. Alfian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hasilnya akan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi Mersiantoro, namun setelah terdakwa dan saksi Mersiantoro mendapatkan barang berupa sabu dari sdr. Alfian, mereka terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap sebelum berhasil menjual barang berupa Narkoba jenis sabu milik sdr. Alfian tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan barang berupa narkoba jenis sabu oleh terdakwa dan saksi Mersiantoro tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena baik terdakwa maupun saksi Mersiantoro tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan saksi Mersiantoro yaitu Turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukumnya salah dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;
- 4 (empat) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos;
- 1 (satu_ potong celana pendek warna hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Setiyono Bin Subarno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Eka Setiyono Bin Subarno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eka Setiyono Bin Subarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastic klip isi sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-merah muda;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen mentos;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard XL no 087774433385;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Clp